



PUTUSAN

Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YUDI WIDIANA ADIA;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/1 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Dinas DPR RI, Blok A6/93, RT 011, RW 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Atau Jalan Ciawi Tali, Gang Awiligar, Nomor 11, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menyatakan barang bukti:
 - barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 609 selengkapnya sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 21 Februari 2018;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah),dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1, Menyatakan Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Pertama;
- 2, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 609 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2018;
7. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
 - Bukti-1 berupa *fotocopy* Berita tentang RUU APBN 2015 yang disahkan;
 - Bukti-2 berupa *fotocopy* dari *copy* laporan kunjungan kerja spesifik, Komisi V DPR RI ke Kota Metro Provinsi Lampung tertanggal 19 dan 20 Agustus 2015;
 - Bukti-3 berupa *fotocopy* dari *copy* absensi rapat kerja pada hari senin 14 September 2015 di ruang rapat Komisi V DPR RI gedung Nusantara;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-4 berupa *fotocopy* dari asli surat keterangan dengan Nomor 01/K/KTR/SET-PKS/2018 pada tanggal 10 Januari 2018 yang di keluarkan PKS;
- Bukti-5 berupa *fotocopy* dari Asli Risalah rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dirjen Bina Marga KA BPJT dan Kabalai JLN Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat terkait dengan cara pengusulan aspirasi;
- Bukti-6 berupa *fotocopy* dari kajian hukum mengenai implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- Bukti-7 berupa *fotocopy* pertimbangan hukum tentang salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI;
- Bukti-8 berupa *fotocopy* dari *copy matrix* kegiatan anggota DPR MPR RI masa reses sidang;
- Bukti-9 berupa *fotocopy* dari *copy* Surat perjanjian kerjasama antara Yudi Widiana Adia dengan Tri Hasta Buwana;
- Bukti-10 berupa *fotocopy* dari *copy* Surat pernyataan yang di tandatangani Nandi tertanggal 12 Desember 2017;
- Bukti-11 berupa *fotocopy* dari *copy* rekapitulasi hak keuangan atas nama Ir. Yudi Widiana Adia, Msi;
- Bukti-12 berupa *fotocopy* dari *copy* rincian penghasilan anggota MPR RI tahun 2014 atas nama Ir. Yudi Widiana Adia, Msi.;
- Bukti-13 berupa *fotocopy* dari *copy* rekapitulasi aspirasi atas nama Ir. Yudi Widiana Adia, Msi.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa YUDI YUDIANA ADIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2020/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Terpidana

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Oktober 2020 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibacakan dengan dihadiri Terpidana pada tanggal 21 Maret 2018 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - Bukti surat yang diberi tanda PK-1 yaitu Surat Pernyataan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP karena bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki atau merubah putusan perkara pidana Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst;
 - Bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali, keterangan dua orang tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain yang sudah diperiksa sebelumnya dan telah dipertimbangkan;
 - Bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst, karena *judex factie* telah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana selaku anggota DPR pada komisi V periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bersama dengan MUHAMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA di bulan Mei 2015 telah menerima uang empat miliar dalam bentuk uang rupiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dalam bentuk dollar Amerika Serikat sebesar USD2.000.000,00 (dua miliar dollar Amerika Serikat) dari SO KOK SENG selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa;
- Bahwa pemberian uang tersebut karena Terpidana telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara dengan usulan "Program Aspirasi" dari Terpidana selaku anggota Komisi V DPRI tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh SO KOK SENG;
- Bahwa Terpidana bersama MUHAMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA pada tanggal 7 Desember 2015, tanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 17 Januari 2016 telah menerima uang Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), USD 214.300,00 (dua ratus empat belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dan USD140.000,00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari SO KOK SENG selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa;
- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya bukti baru dari bukti-bukti yang diajukan Terpidana yang sifatnya menentukan kesalahan Terpidana (*novum*) namun terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim yang nyata dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap Terpidana tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a, bahwa seharusnya terhadap Terpidana diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf b saja;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada bulan April tahun 2014, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA sebagai anggota DPRD Kota Bekasi periode tahun 2014

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



sampai dengan tahun 2019 menemui Terpidana dan menyampaikan bahwa SO KOK SENG alias ASENS selaku Komisaris PT CAHAYA MAS PERKASA meminta agar beberapa proyek di wilayah Maluku dan Maluku Utara dijadikan sebagai "Program Aspirasi" milik Terpidana;

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menyerahkan beberapa nama proyek dari SO KOK SENG alias ASENS kepada Terpidana diantaranya Pelebaran Jalan Banggoi-Kobisonta, Penggantian Jembatan Way Satu, Pelebaran Jalan Ibra-Langgur;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Terpidana selanjutnya MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menindaklanjuti usulan proyek dari SO KOK SENG alias ASENS tersebut dengan menyerahkannya ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sebagai usulan "Program Aspirasi" milik Terpidana;
- Bahwa Terpidana meminta kepada MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA mengenai adanya uang *fee* sebesar 5 % (lima persen) atas usulan beberapa proyek dari SO KOK SENG alias ASENS tersebut;
- Bahwa Terpidana selain menerima usulan proyek "Program Aspirasi" tersebut, juga menerima usulan proyek "Program Optimalisasi" yang diusulkan oleh SO KOK SENG alias ASENS melalui MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA yakni Pekerjaan Pelebaran Jalan Kobisonta-Banggoi, Pekerjaan Pelebaran Jalan Bula-Banggoi, Pekerjaan Pelebaran Jalan Bula-Waru-Bandara dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pasahari-Kobisonta;
- Bahwa pada bulan April 2015, setelah PT CAHAYA MAS PERKASA menandatangani kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan Banggoi-Kobisonta, SO KOK SENG alias ASENS memberikan uang *fee* secara bertahap kepada MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA untuk diserahkan kepada Terpidana sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2015 pukul 21.00, di *basement* Hotel Alia Cikini Jakarta Pusat, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima dari staf ASENS;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada bulan Mei 2015 pukul 22.00 di kamar Hotel Alia Cikini Jakarta, beberapa hari setelah penerimaan uang yang pertama, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menerima kembali uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk rupiah dan dollar Amerika Serikat dari ASENSG untuk disampaikan kepada Terpidana;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Pom Bensin Pertamina Tol Bekasi Barat menyerahkan uang *komitmen fee* dari SO KOK SENG alias ASENSG seluruhnya sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat yang dimasukkan ke dalam tas kepada Terpidana melalui PAROLI alias ASEP;
- Bahwa keesokan harinya di Parkiran Apartemen dekat pintu keluar Tol Baros Bandung, PAROLI alias ASEP menyerahkan tas berisi uang *fee* tersebut kepada Terpidana dengan cara memindahkannya ke dalam mobil avanza yang terparkir di sebelah mobil milik Terpidana;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menerima uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam koper warna merah dari SO KOK SENG alias ASENSG di Hotel Ibis Cikini Jakarta Pusat. MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA kemudian memasukan koper berisi uang tersebut ke dalam bagasi mobil Toyota Innova warna hitam nomor polisi B 1303 KQN dan membawanya pulang ke rumahnya di Jalan Permata Bekasi II Bekasi Timur Nomor 15;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, di Rest Area KM 19 Tol Cikampek Bekasi Barat, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menyerahkan koper berisi uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terpidana;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015 bertempat di Hotel Manise Ambon MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA bertemu dengan SO KOK SENG alias ASENSG dan SUTARDI dan menyampaikan pesan Terpidana kepada SO KOK SENG alias ASENSG agar merealisasikan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan uang *fee* Tahun 2016 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa SO KOK SENG alias ASENS dan TAN LENDY TANAYA pada tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di Restoran Secret Recipe Mall Senayan City Jakarta Selatan bertemu dengan MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA dan menerima penyerahan uang sejumlah USD 214,300.00 (dua ratus empat belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dari SO KOK SENG alias ASENS.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut beberapa hari kemudian MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA dan USTARA alias AGUS bertemu di Restoran Merica Apartemen Semanggi Jakarta, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA menyerahkan bungkus berisi uang sejumlah USD 214,300.00 (dua ratus empat belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) tersebut kepada USTARA alias AGUS;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Lobby Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda Nomor 33-37 Surabaya Jawa Timur, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA bertemu dengan SO KOK SENG alias ASENS untuk menerima uang *fee* sejumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang diletakkan di Jok mobil Toyota Innova milik SO KOK SENG alias ASENS yang akan dipinjam oleh MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA dan YONO alias OPANG untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Jakarta, MUHAMMAD KURNIAWAN EKA NUGRAHA memindahkan kotak berisi uang USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) ke dalam mobil Nisan X-Trail miliknya dan meminta kepada YONO alias OPANG untuk menyerahkan kotak berisi uang tersebut kepada USTARA alias AGUS di *Rest Area* Cibubur, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya YONO alias OPANG bertemu dan menyerahkan kotak berisi uang USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada USTARA alias AGUS untuk disampaikan kepada Terpidana;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa perbuatan Terpidana yang merupakan anggota DPR RI yang menerima komitmen *fee* uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 354.300 (tiga ratus lima puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) atas jasanya mengusulkan dan mengatur agar SOK KOK SENG mendapatkan proyek Aspirasi dan Proyek optimalisasi di daerah Maluku dan Maluku utara berupa proyek perbaikan, pelebaran dan pembangunan jalan telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **YUDI WIDIANA ADIA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 222 PK/Pid.Sus/2021